

## Banjarmasin Mulai Bangun Jembatan Ke-7 di Sungai Martapura



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/380106/banjarmasin-mulai-bangun-jembatan-ke-7-di-sungai-martapura>

Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan segera mulai membangun jembatan ketujuh di Sungai Martapura, menyambung dari Jalan Pramuka Banjarmasin Timur ke wilayah Sungai Gampa Banjarmasin Utara. Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan proses pembangunan jembatan tersebut dimulai tahun ini dengan pembebasan lahan untuk kedua sisi jembatan tersebut.

Diungkapkan dia, Pemkot Banjarmasin telah menganggarkan sekitar Rp30 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan tersebut pada 2023. “Kita optimis pembebasan lahan tahun ini beres, baik dari sisi jalan Pramuka maupun di sisi seberangnya Sungai Gampa,” ujarnya.

Menurut Ibnu Sina, pembangunan jembatan ketujuh di Sungai Martapura ini sudah sangat diperlukan, selain untuk memecah kemacetan juga membuka akses baru pengembangan kota. Dinyatakan dia, pembangunan fisik jembatan yang diperkirakan memakan biaya sekitar Rp300 miliar tersebut dijadwalkan mulai 2024.

Ibnu Sina menyebutkan jika periode kepemimpinan lengkap 5 tahun atau hingga 2026, pengerjaan jembatan tersebut bisa dilaksanakan secara tahun jama atau “multiyear” selama tiga tahun. “Karena ada Pilkada tahun 2024 ini, pengerjaannya bisa multi years dari 2024-2025, tentunya dengan bantuan pemerintah pusat,” tuturnya.

Dia pun menyampaikan, bahwa pembangunan jembatan ini berkisar 200 meter lebar sungai Martapura di wilayah tersebut, hingga biayanya sangat besar. Selain jembatan di wilayah tersebut, Pemkot Banjarmasin juga merencanakan membangun jembatan gantung di Sungai Martapura dari Sungai Jingah di Banjarmasin Utara ke Sungai Bilu Banjarmasin Tengah. “Ini pembiayaan kita prioritaskan dari hadiah dari Kementerian PUPR terkait dengan prestasi Pemkot Banjarmasin mewujudkan infrastruktur jalan yang baik,” ujar Ibnu Sina.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/380106/banjarmasin-mulai-bangun-jembatan-ke-7-di-sungai-martapura>, 22 Juli 2023.
2. <https://voi.id/berita/295532/telan-biaya-sekitar-rp300-miliar-pembangunan-jembatan-ke-7-di-sungai-martapura-banjarmasin-dimulai-tahun-ini>, 23 Juli 2023.

### **Catatan:**

#### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:**

#### **Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:**

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
  - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
  - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.